

**ANALISIS PERJANJIAN KAWIN (*HUWELIJKS VOORWAARDEN*)
SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.381/Pdt.P/2015/PN.Tng
& Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg)**

(Skripsi)

Oleh

YOHANNA TASYA SINAMBELA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2018

ABSTRAK

ANALISIS PERJANJIAN KAWIN (*HUWELIJKS VOORWAARDEN*) SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.381/Pdt.P/2015/PN.Tng & Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg)

Oleh:

Yohanna Tasya Sinambela

Perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami isteri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung. Tidak adanya perjanjian kawin menyebabkan terjadinya pembauran harta suami dan isteri, semua harta dianggap sebagai harta bersama dan menjadi masalah jika perkawinan dilakukan oleh dua orang dengan Warga Negara yang berbeda. Perjanjian kawin telah mengalami perkembangan terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Sebelum dan setelah Putusan MK tersebut sudah ada Pengadilan Negeri yang memberikan penetapan tentang perjanjian kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perjanjian kawin sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan MK memberikan pertimbangan hukum bahwa pembuatan suatu perjanjian kawin merupakan kebutuhan bagi suami isteri, baik sebelum, setelah atau pada saat melangsungkan perkawinan, dengan Putusan MK ini perjanjian kawin dapat dibuat sepanjang perkawinan berlangsung. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada Penetapan Pengadilan Negeri yang mengesahkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dengan dasar hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri lain (yurisprudensi). Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan pengesahan akta perjanjian kawin dengan dasar hukum Putusan MK. Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai landasan hukum untuk mencatatkan akta perjanjian kawin.

Kata kunci : Perjanjian Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi.

**ANALISIS PERJANJIAN KAWIN (*HUWELIJKS VOORWAARDEN*)
SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/Pn.Tng
& Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/Pn.Mlg)**

Oleh

YOHANNA TASYA SINAMBELA

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2018

Judul Skripsi

**: ANALISIS PERJANJIAN KAWIN
(HUWELIJKS VOORWAARDEN)
SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN
MK NO. 69/PUU-XIII/2015 (Studi
Penetapan Pengadilan Negeri
Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/Pn.Tng
& Penetapan Pengadilan Negeri Malang
No. 599/Pdt.P/2017/Pn.Mlg)**

Nama Mahasiswa

: Yohanna Tasya Sinambela

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1412011444

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Dr. Amhawyaty, S.H., M.H.
NIP 19570424 199010 2 001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**



.....

Sekretaris / Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



.....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Arnen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juni 2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Tasya Sinambela

NPM : 1412011444

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERJANJIAN KAWIN (*HUWELIJKS VOORWAARDEN*) SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng & Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 29 Juni 2018



Yohana Tasya Sinambela

1412011444

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Medan, pada tanggal 25 Mei 1996, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak KBP. Drs. Tony E.P. Sinambela, S.H., M.Si dan Ibu Dra. Solafide Ambarita.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Sinar Surya Palangkaraya yang diselesaikan pada Tahun 2002. Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Bakti Prima Pamulang dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselesaikan di SMP Swasta Suster Pontianak. Lalu selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan sekolahnya di SMA Negeri 5 Medan dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung lewat jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai anggota. Pada Januari 2017, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sribawono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Penulis adalah penerima beasiswa PPA pada periode tahun 2017/2018.

MOTO

“Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.”

(1 Tesalonika 5:21)

PERSEMBAHAN

Atas Anugrah Tuhan Yesus Kristus dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Papa KBP. Drs. Tony E.P. Sinambela, S.H., M.Si dan

Mama Dra. Solafide Ambarita

Yang selama ini selalu mendoakan kelancaran untuk setiap gerak langkah dan pilihan hidupku, dan juga selalu memberikan cinta, kasih, sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanan yang tidak akan pernah mampu kubalas selama ini untuk keberhasilanku.

SAN WACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya dengan kehendak dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERJANJIAN KAWIN (*HUWELIJKS VOORWAARDEN*) SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.381/Pdt.P/2015/PN.Tng & Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing, memberikan saran

dan masukan yang bersifat membangun, memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikiriannya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun, memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I. Terimakasih atas kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih atas kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhamad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah memberi kemudahan bagi penulis melalui bantuan secara teknis maupun administratif selama masa studi penulis;
9. Narasumber pada skripsi ini Ibu Kurniawati Zagoto, S.H., M.Kn, selaku notaris dan PPAT di Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan sumbangsih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teristimewa dan terbaik untuk kedua orangtuaku Papa Tony Sinambela dan Mama Solafide Ambarita, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.

Terimakasih untuk semua doa, dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, dan nasihat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Terkhusus untuk saudara terkasih abang Trishna Yodi P.S. dan adik Yoel Felix Sinambela, terimakasih untuk persaudaraan yang selalu ada untuk membantu, memberi keceriaan, dan menghibur penulis di masa-masa jenuh penulis;
12. Sahabat sekaligus keluarga di masa SMA penulis di Kota Medan: Ghitha Ghassani, S.H., dan Rizky Fadila, S.AB, walaupun kita berjauhan tetap mendukung, membantu, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Sahabat sekaligus saudara terbaik penulis dari awal perkuliahan: Rut Dian Christiani, Diaz Pratiwi Mukti, dan Nisa Istana, Mutiara Sari, Kurnia Sindi. Terimakasih sudah menemani sejak awal masa kuliah untuk membantu, mendukung, dan menemani saat susah senang serta mengisi masa studi penulis dengan kebersamaan dan berbagai keceriaan;
14. Sahabat penulis di masa perkuliahan Robiatul Adawiyah, Ria Kurniawati, Sylvia Gunasera, Ratu Bulan, Verena Lestari, Naura Nisrina P., Sintha Uthami. Terimakasih untuk setiap kebersamaan dan kebahagiaan yang kita nikmati pada masa kuliah ini;
15. Teman-Teman seperjuangan HIMA Perdata 2014. Terimakasih telah banyak membantu dan memberi semangat serta membagikan keceriaan kepada penulis.

16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama penulis menyelesaikan perkuliahan.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis;

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas dan memberi berkat dan anugerah untuk semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 29 Juni 2018

Penulis,

Yohanna Tasya Sinambela

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SAN WACANA	viii
DAFTAR ISI	ix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusah Masalah	9
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep	12
1. Pengertian Analisis	12
2. Pengertian Perjanjian	12
3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi	13
4. Pengertian Perkawinan	14
a. Menurut KUH Perdata	14
b. Menurut Undang-Undang Perkawinan	15
c. Menurut Kompilasi Hukum Islam	15
5. Pengertian Perjanjian Kawin	17
a. Menurut KUH Perdata	17
b. Menurut Undang-Undang Perkawinan	17
c. Menurut Kompilasi Hukum Islam	19

B. Kerangka Teori	20
1. Mahkamah Konstitusi	20
2. Perjanjian	22
a. Pengertian Perjanjian	22
b. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian	22
c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	24
3. Perkawinan	26
a. Pengertian Perjanjian	26
b. Asas-Asas Perkawinan	26
c. Perkawinan Campuran	30
d. Harta Benda dalam Perkawinan	31
4. Perjanjian Kawin	32
a. Pengertian Perjanjian Kawin	32
b. Bentuk Perjanjian Kawin	33
c. Isi Perjanjian Kawin	34
d. Dasar Hukum Perjanjian Kawin	35
C. Kerangka Pikir	41

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Tipe Penelitian	44
C. Pendekatan Masalah	44
D. Data dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.381/Pdt.P/2015/PN.Tng ...	49
1. Kasus Posisi	52
2. Pertimbangan Hukum	53
3. Akibat Hukum	55
4. Analisis	56

B. Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg	59
1. Kasus Posisi	60
2. Pertimbangan Hukum	62
3. Akibat Hukum	64
4. Analisis	65
C. Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	65
1. Akibat Hukum pada Pasangan Suami Istri	70
2. Akibat Hukum pada Pihak Ketiga	71

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.¹ Sehingga perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.²

Lembaga perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹ Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia. 2004. Hlm. 1.

² Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2016. Hlm. 9.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur-unsur dari rumusan pasal ini adalah:³

1. Adanya seorang pria dan wanita; menunjukkan bahwa tidak terbuka pintu hukum bagi sesama wanita atau sesama laki-laki atau yang memiliki dua jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan. Identitas jenis kelamin harus jelas secara fisik dan biologis.
2. Ikatan lahir dan batin; menunjukkan bahwa manusia (pria dan wanita) merupakan suatu sistem yang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu lahiriah dan batiniah. Sendi perkawinan adalah ikatan batin yang berisikan kekuatan iman, kepercayaan, hati nurani, kesadaran berperilaku, nilai etis yang tidak gampang hancur dan rapuh dalam gelombang kehidupan yang dinamis.
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal; menunjukkan untuk apa dilangsungkan perkawinan jika tidak memiliki tujuan. Keluarga bahagia dan kekal adalah cita-cita bagi kedua calon suami istri. Bahagia dalam arti materil dan immaterial menjadi suatu kepuasan dalam keluarga. Perkawinan bersifat kekal, artinya diharapkan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup kecuali salah satu meninggal dunia.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; menunjukkan hal yang sangat “*fundamental norm*” atau “*basic norm*”. Unsur Ketuhanan yang melandasi suatu perkawinan semakin jelas bahwa perkawinan bukanlah urusan duniawi saja melainkan urusan religius.

³ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan. Penerbit USU Press. 2011. Hlm. 68.

Kehidupan pergaulan manusia semakin luas, sehingga dalam hal perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan dengan sesama orang Indonesia tetapi juga dengan orang bukan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terhadap perkawinan campuran.⁴

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Masalah harta benda merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam kehidupan suatu keluarga.

Tidak dibuatnya / tidak adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, dapat memicu sengketa harta bersama antara suami istri.⁵ Terjadi pembauran harta suami dan istri, yang kemudian harta suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah, jika porsi pendapatan masing-masing harta suami istri tidak seimbang dan perkawinan dilakukan oleh dua orang dengan Warga Negara yang berbeda (perkawinan campuran).

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum kebolehan bagi calon suami isteri mengadakan perjanjian kawin dan pasal tersebut merupakan salah satu di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang bersifat pelaksanaan. Isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan

⁴ Sriono. 2017. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan berlangsung". Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 05 No. 01 Maret 2017. Hlm 96.

⁵ A. Damanhuri ,H.R.. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung. Mandar Maju. 2012. Hlm. 3.

tersebut masih bersifat umum (abstrak), hanya memuat pemahaman secara sepintas mengenai segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali ta'lik talak.⁶

Perjanjian kawin ini pada umumnya dibuat manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak yang lain dan untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami isteri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.⁷ Perjanjian kawin di Indonesia tidaklah terlalu populer, karena mengadakan suatu perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan antara calon suami-isteri dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia sebagai sesuatu yang kurang pantas atau dianggap sebagai sesuatu yang kurang percaya dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.⁸ Perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin dapat menghindarkan masalah perkawinan campuran di kemudian hari, karena adanya peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkawinan berkaitan dengan kebangsaan seseorang (kewarganegaraan).⁹ Peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan antara lain dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal perjanjian kawin sebagai persetujuan bersama kedua pihak dalam bentuk perjanjian tertulis

⁶ A. Damanhuri H.R. *Op.Cit.* Hlm. 11.

⁷ A. Damanhuri H.R. *Op.Cit.* Hlm. 13.

⁸ J. Andy Hartanto. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. 2017. Hlm. 32.

⁹ Sriono. 2017. *Op.Cit.* Hlm 96.

yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Selama belum dilangsungkan perkawinan, maka perjanjian kawin yang telah dibuat masih dapat diubah, apabila suatu perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian kawin tersebut tidak mempunyai daya berlaku terhadap pihak ketiga.

Suami-isteri yang tidak membuat perjanjian kawin berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu terjadi persatuan bulat atau harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini menimbulkan masalah apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan tidak mengadakan perjanjian kawin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa “Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa”, maka jelas bahwa WNA atau orang asing tidak bisa memiliki kesempatan untuk mempunyai hubungan sepenuhnya (hubungan milik) dengan bumi (tanah) di Indonesia.¹⁰

Perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum terjadinya perkawinan. Perjanjian kawin yang dilakukan setelah terjadinya perkawinan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kawin serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal. Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah

¹⁰ Samun Ismaya. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011. Hlm. 103.

kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian kawin di Indonesia telah mengalami perkembangan terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 27 Oktober 2016. Putusan tersebut menguji dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kasus Posisi dalam putusan tersebut adalah, Ike Farida (Warga Negara Indonesia) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Warga Negara Jepang di Kantor Urusan Agama kecamatan di Jakarta Timur. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dalam perkawinan tersebut Ike Farida tidak membuat perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta kekayaan perkawinan, sehingga antara suami isteri tersebut berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu terjadi persatuan bulat atau harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, hal ini yang menimbulkan permasalahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak atas tanah terutama Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanya dapat diberikan oleh Orang Indonesia.¹¹ Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tidak bisa memiliki Hak Guna Bangunan dan Hak Milik, apabila menikah tanpa perjanjian kawin.

¹¹ Sriono. *Loc.Cit.*

Permasalahan hukum dialami oleh Ike Farida ketika hendak melakukan pembelian sebuah properti berupa apartemen/rumah susun dengan status Hak Guna Bangunan. Setelah melunasi pembayaran harga beli apartemen, ternyata transaksi tidak dapat dilangsungkan karena suami dari Ike Farida merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA). Sebagai akibat dari tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran tersebut, maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat larangan bagi WNA untuk memiliki tanah dengan Hak Milik, HGB (Hak Guna Bangunan), HGU (Hak Guna Usaha), baik yang diperoleh sendiri maupun sebagai akibat dari perolehan harta dalam suatu perkawinan campuran. Sementara pembuatan perjanjian kawin tidak dapat dilakukan oleh Ike Faridan dan suaminya karena perkawinannya sudah berlangsung lama. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur suatu perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Atas permasalahan tersebut Ike Farida kemudian mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam ayat-ayat tersebut dinilai melanggar hak konstitusional dari Ike Farida selaku pemohon untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut juga dinilai

melanggar hak asasi pemohon karena membatasi waktu perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, sudah ada perjanjian kawin yang disahkan setelah Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng. Latar belakang adanya Penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah kesulitan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dalam urusan Pertanahan. Para Pemohon seharusnya membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim yang mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung adalah karena sudah ada putusan hakim Pengadilan Negeri lain yang telah mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.

Setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, sudah ada perjanjian kawin yang dimintakan untuk disahkan dengan dasar hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg. Para Pemohon dalam Penetapan tersebut memerlukan Penetapan Hakim sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mencatatkan akta perjanjian kawin tersebut.

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tersebut menjadi dasar hukum bagi pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan untuk mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Warga Negara Indonesia yang menikah

dengan Warga Negara Asing bisa membeli rumah dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan apabila mempunyai perjanjian kawin.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERJANJIAN KAWIN (*HUWELIJKS VOORWAARDEN*) SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng & Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Perjanjian Kawin (*Huwelijks Voorwaarden*) sebelum dan setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng & Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg)?

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian kawin sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana Penetapan Pengadilan mengenai perjanjian kawin setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015?
3. Apa akibat hukum yang timbul dari Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup materi berupa ketentuan normatif mengenai perjanjian kawin yang berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah bidang ilmu keperdataan dalam kajian hukum perkawinan khususnya dalam hukum perjanjian kawin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, serta masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai:

1. Analisis perjanjian kawin sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
2. Analisis perjanjian kawin setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
3. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu dibidang Hukum Keperdataan khususnya dibidang hukum perjanjian perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi saya, khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum perjanjian perkawinan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep

1. Pengertian Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis juga berarti sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

2. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.¹² Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹³ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan

¹² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 290.

para pihak.¹⁴ Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵ Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada pihak-pihak yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.¹⁶

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.¹⁷ Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim yang bersangkutan.¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa

¹⁴ Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 3.

¹⁵ Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika. 2017. Hlm. 27.

¹⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm.8.

¹⁷ Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011. Hlm. 201.

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2009. Hlm. 147.

yang diajukan oleh para pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang.¹⁹

4. Pengertian Perkawinan

a. Menurut KUH Perdata

Perkawinan menurut Pasal 26 KUH Perdata menyatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Sahnya perkawinan hanya dilihat semata-mata dari hukum perdatanya saja, sedangkan hukum agama tidak diperhatikan.²⁰ KUH Perdata memandang perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan, sehingga bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.²¹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 khususnya Pasal 29 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 12 huruf (h) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan yang telah diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi sepanjang materi ketentuan-ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Tidak semua ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi, akan tetapi

¹⁹ Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2015. Hlm. 149.

²⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. *Op.Cit.* Hlm. 12.

²¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju. 2007. Hlm. 7.

ketentuan-ketentuan itu hanya sebagai pelengkap bagi mereka yang dahulu tunduk pada hukum perkawinan KUH Perdata.²²

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Undang-undang perkawinan menganut prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian untuk mencapai tujuan tersebut.²³

Perkawinan tidak hanya dipandang berdasarkan persoalan materi, melainkan merujuk paham religius. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama yang dianut calon mempelai.²⁴ Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian.²⁵

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Prinsip awal dari hukum pernikahan adalah *Mubah* (boleh). Hukum *Mubah* ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan.

Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki

²² H. A. Damanhuri H.R. *Op.Cit.* Hlm.6.

²³ Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung. Mandar Maju. 2017. Hlm. 67.

²⁴ Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung. Nuansa Aulia. 2012. Hlm. 50.

²⁵ Tan Kamello dan Syariffah Lisa Andriati. *Op.Cit.* Hlm. 72.

dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera *sakinah, mawaddah warahmah*.²⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.²⁷

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²⁸

²⁶ Amnawaty. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandarlampung. Universitas Lampung. 2009. Hlm. 87.

²⁷ Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok. Rajawali Pers. 2017. Hlm. 43.

²⁸ H. Mahmudi Benyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung. Pustaka Setia. 2017. Hlm. 5.

5. Pengertian Perjanjian Kawin

a. Menurut KUH Perdata

Terjadinya perkawinan menurut KUH Perdata menyebabkan harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan isteri bersatu, kecuali ada perjanjian kawin.²⁹ Pasal 139 KUH Perdata menyatakan “para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”.

Pasal 147 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

Pasal 149 KUH Perdata menentukan “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara apapun”.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

²⁹ Harumiati Natadimaja. *Op.Cit.* Hlm. 32.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu sebab dilakukannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami isteri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.³⁰ Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami isteri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami isteri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.³¹

Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah. Kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian kawin sebagai perjanjian pada umumnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut. Perjanjian kawin tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami-isteri, karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri.³² Peraturan pelaksana tidak mengatur lebih lanjut

³⁰ *Ibid.* Hlm. 13.

³¹ Harumiati Natadimaja. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009. Hlm. 32.

³² Martiman Prodjohamidjojo. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. 2004. Hlm. 29.

bagaimana tentang perjanjian kawin dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian kawin harus dimuat di dalam akta perkawinan.³³

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1) Taklik talak; dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- 3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

³³ Djaja S. Meliala. *Op.Cit.* Hlm. 67.

B. Kerangka Teori

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan UUD 1945.³⁴ Kewenangan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan bahkan dapat membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga Negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir Konstitusi.³⁵ Wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

³⁴ Bachtiar. *Op.Cit.* Hlm. 11.

³⁵ Maruarar Siahaan. *Op.Cit.* Hlm. 7.

- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constituief*.³⁶ Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang tidak lagi berlaku untuk umum, jika undang-undang tersebut bertentangan terhadap UUD. Konsekuensinya, semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya.

³⁶ Maruarar Siahaan. *Op.Cit.* Hlm. 212.

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih.³⁷ Perjanjian merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena perjanjian adalah proses penyesuaian kehendak (konsensualisme) kedua belah pihak yang menghasilkan sebuah hubungan perikatan. Dalam perjanjian, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada pihak-pihak yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.³⁸

b. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian

1) asas personalia;

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Sehingga yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.

2) asas konsensualitas;

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih dalam perjanjian

³⁷ Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

³⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op.Cit.* Hlm. 8.

tersebut. Segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian untuk menjaga kepentingan para debitor (atau yang berkewajiban memenuhi prestasi diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

3) asas kebebasan berkontrak;

Pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

4) perjanjian berlaku sebagai undang-undang;

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

c. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Keempat unsur tersebut sebelumnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan kedalam:

1) unsur subyektif, yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian meliputi:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya.³⁹ Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Menurut doktrin ilmu hukum, masalah

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op.Cit.* Hlm. 95.

kewenangan bertindak orang perseorangan dalam hukum dapat dibedakan ke dalam:

- (1) kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
 - (2) kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam BAB XVI KUH Perdata di bawah judul “Pemberian Kuasa”;
 - (3) kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.
- 2) unsur obyektif, yaitu unsur yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian.
- a) Suatu hal tertentu; Hal tertentu sebagai syarat perjanjian menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Sehingga suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu.
 - b) Suatu sebab yang halal; Kata halal dalam syarat isi perjanjian perjanjian ini bukan dengan maksud memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan keteriban umum.⁴⁰

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 69.

3. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dalam kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.⁴¹

b. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:⁴²

1) Persetujuan bebas (sukarela)

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak orangtua sendiri. Kedua calon mempelai harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.

⁴¹ Harumiati Natadimaj. *Op.Cit.* Hlm. 22.

⁴² Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hlm.76.

2) Partisipasi keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya secara sukarela, mengingat perkawinan itu merupakan peristiwa yang akan menentukan perjalanan hidup mempelai, partisipasi keluarga sangat diperlukan dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keluarga masing-masing pihak calon mempelai diharapkan memberikan restu atas perkawinan yang dilaksanakan itu. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religious.

3) Perceraian dipersulit

Suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan dengan sah atas kesadaran diri masing-masing harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar keluarga tetap dibina dengan penuh rasa kasih sayang. Kalaupun perceraian sudah tidak dapat dihindari lagi, di depan pengadilan tetap diupayakan perdamaianya oleh hakim dengan memberi nasihat baik dan buruknya akibat perceraian.

4) Poligami dibatasi dengan ketat

Perkawinan pada dasarnya adalah monogami. Dalam suatu jangka waktu perkawinan hanya boleh dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam keadaan tertentu, monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya. Akan tetapi dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

5) Kematangan calon mempelai

Undang-Undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, yaitu minimal berumur 19 tahun bagi pria dan minimal 16 tahun bagi wanita. Artinya, ketika calon mempelai sudah mencapai umur minimal tersebut, pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan, tetapi harus lebih dulu memperoleh dispensasi dari pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan batas umur minimal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6) Meningkatkan derajat kaum wanita

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa suami harus bertanggungjawab sepenuhnya, baik terhadap isteri dan anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap isteri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan adalah menghormati, menghargai serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

7) Pencatatan perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan kongkret data tentang nikah, talak, dan rujuk (NTR). Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan

perceraian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk yang bergama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama bukan Islam.

8) Perkawinan menurut hukum agama

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan kedua-duanya menganut agama yang sama.

9) Larangan dan pembatalan perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau undang-undang, misalnya karena hubungan darah terlalu dekat karena semenda, telah bercerai tiga kali, atau belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan negeri bagi yang beragama bukan Islam. Gugatan dapat diajukan dengan alasan, misalnya, karena hubungan darah terlalu dekat semenda, atau telah bercerai talak tiga.

10) Mengadakan janji perkawinan

Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan janji perkawinan, asal saja tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Taklik talak menurut perkawinan Islam bukan janji perkawinan yang dimaksudkan ini. Janji perkawinan yang dimaksud misalnya, perjanjian penyatuan harta kekayaan antara kekayaan suami dan kekayaan isteri, suami tidak boleh menjual harta milik isteri tanpa persetujuan tertulis dari pihak isteri yang dibuat di muka notaris, dan suami

atau isteri bebas bergaul dengan wanita atau pria lain dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Perkawinan Campuran

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perbedaan agama menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak termasuk pada perkawinan campuran. Jadi perkawinan campuran ialah:⁴³

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia.
- 2) Antara seorang warga Negara Indonesia dengan warga negara asing.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak-pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikannya dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.⁴⁴

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada

⁴³ Wahoyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. *Op.Cit.* Hlm. 158.

⁴⁴ Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andriati. *Op.Cit.* Hlm. 120.

pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

d. Harta Benda dalam Perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami isteri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu :

- 1) akibat dari hubungan suami isteri;
- 2) akibat terhadap harta benda perkawinan;
- 3) akibat terhadap anak yang dilahirkan.

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda.⁴⁵ Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda melainkan faktor lain. Harta benda hanya merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.

Harta bersama adalah harta yang didapat/diperoleh selama perkawinan. Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami isteri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana

⁴⁵ Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andriati, *Ibid*, hlm. 108.

dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁶

Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 35, yaitu:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama meliputi:⁴⁷

- (1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- (2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- (3) Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri.

4. Perjanjian Kawin

a. Pengertian Perjanjian Kawin

Ranah hukum perkawinan didominasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).⁴⁸ Pasal-pasal di dalamnya bernuansa tidak mungkin dapat dikesampingkan oleh para pihak, kendati dengan sepakat sekalipun.

⁴⁶ A. Damanhuri H.R. *Op.Cit.* Hlm. 29.

⁴⁷ Wahoyono Darmabrata dan Surini Ahlan. *Op. Cit.* Hlm. 96.

⁴⁸ Moch. Isnaeni. *Op.Cit.* Hlm. 75.

Perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka.⁴⁹ Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan tidaklah seluas dalam lapangan Hukum Perjanjian, meski dalam pelaksanaan sebuah perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.⁵⁰

Perjanjian kawin adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian kawin atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian kawin adalah hak mereka masing-masing. Perjanjian kawin terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

b. Bentuk Perjanjian Kawin

Bentuk perjanjian kawin dapat dilihat sebagai berikut:⁵¹

1) Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi

Perjanjian persatuan untung dan rugi maksudnya ialah agar masing-masing pihak akan tetap mempertahankan hak milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi

⁴⁹ Libertus Jehani. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta. Rana Pustaka. 2012. Hlm. 10.

⁵⁰ Moch. Isnaeni. *Op.Cit.* Hlm. 76.

⁵¹ H. A. Damanhuri H.R. *Op.Cit.* Hlm. 15.

bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-undang, seperti warisan, hibah dan wasiat. Semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami isteri menjadi kerugian dan beban bersama.

2) Perjanjian persatuan hasil pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian antara sepasang calon suami isteri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan perjanjian “perjanjian untung” semata, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

3) Perjanjian *Ta'lik Talak*

Penjelasan Pasal 29 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin dalam pasal ini tidak termasuk *ta'lik talak*, namun Kompilasi Hukum Islam memuat aturan mengenai *ta'lik talak* termasuk salah satu macam perjanjian kawin. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (2) menyebutkan “Perjanjian yang berupa *ta'lik talak* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan”.

c. Isi Perjanjian Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan isi perjanjian kawin dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya

perjanjian itu disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Isi perjanjian kawin meliputi:

- 1) Penyatuan harta kekayaan suami isteri.
- 2) Penguasaan, pengawasan, dan perawatan harta kekayaan isteri oleh suami.
- 3) Istri dan Suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama.
- 4) Dalam perkawinan mereka sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.

d. Dasar Hukum Perjanjian Kawin

1) KUH Perdata

Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”.

Pasal 147 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

Pasal 149 KUH Perdata menentukan “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara apapun”.

Pasal 152 Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.

Ketentuan hukum dalam KUH Perdata menyebutkan terjadi persatuan harta perkawinan secara bulat bagi pasangan suami isteri setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan mengadakan perjanjian kawin, sehingga pasangan suami-isteri dapat menyimpangi ketentuan persatuan harta kekayaan dengan adanya perjanjian kawin.

Perjanjian kawin tersebut harus dibuat sebelum terjadinya perkawinan, dan harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Isi perjanjian kawin menurut KUH Perdata tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, dan tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tidak berlaku bagi pihak ketiga sebelum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perjanjian kawin dibuat pada saat atau sebelum terjadinya perkawinan dan perjanjian kawin tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tidak ada keharusan membuat perjanjian kawin yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Perjanjian kawin tersebut masih dapat dirubah berdasarkan persetujuan suami isteri, asal tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 66 Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan menyatakan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi

Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perjanjian kawin lebih rinci. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku, sehingga peraturan mengenai perjanjian kawin yang ada di KUH Perdata dianggap masih berlaku sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a) Taklik talak; dan
- b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

- b) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- c) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan:


- a) Perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Perjanjian kawin mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- c) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- d) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- e) Pencabutan perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Ketentuan perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan Taklik talak yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak termasuk

dalam perjanjian kawin. Perjanjian kawin dibuat sebelum terjadinya perkawinan atau saat terjadinya perkawinan, yang meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Suami isteri wajib mendaftarkan perjanjian kawin mereka di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, agar perjanjian kawin tersebut mengikat kepada pihak ketiga. Perjanjian kawin tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

C. Kerangka Pikir



Keterangan:

Mengadakan perjanjian kawin merupakan suatu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan bagi calon suami dan calon isteri. Perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun isteri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini pada umumnya dibuat manakala

terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak yang lain.

Aturan Hukum mengenai perjanjian kawin diatur dalam KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian kawin tersebut hanya dapat dibuat sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang mengganti aturan tersebut sehingga waktu pembuatan perjanjian kawin berubah menjadi menyesuaikan kepada kebutuhan suami dan isteri tersebut.

Latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mengenai Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dan kesulitan untuk memperoleh Hak Milik serta Hak Guna Bangunan. Sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tersebut, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sudah pernah menetapkan sahnya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Sesudah Putusan MK tersebut, sudah ada permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁵²

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. Tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan misalnya, mengandung kaidah hukum; ada pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut.⁵³

⁵² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm.101.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. 2013. Hlm. 62.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai perjanjian kawin sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng), perjanjian kawin setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg), dan Akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dibantu dengan wawancara, yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji perjanjian kawin sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng), perjanjian kawin setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg), dan Akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penulis langsung mewawancarai salah satu Notaris dan PPAT di Kota Tangerang Selatan yaitu Ibu Kurniawati Zagoto, S.H., M.Kn. Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi:

- a. KUH Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;
- f. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 81/Pdt.P/2015/PN.Tng;
- g. Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg;

- h. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan pada 19 Mei 2017;
 - i. Surat Edaran Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan pada 28 September 2017.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai atikel yang masih berhubungan dengan Perkawinan, Perjanjian, dan Perjanjian Kawin.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui cara berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mengutip literature-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti perundang-undangan, buku literature, atau dokumen.

3. Sistemasi Data

Sistemasi data yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka masalah, sehingga mempermudah memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁴

⁵⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 105.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng merupakan contoh dari pengesahan perjanjian kawin setelah perkawinan sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Perjanjian kawin sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 telah diatur dalam berbagai aturan hukum, namun ketentuan yang ada membatasi waktu pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin yaitu sebelum perkawinan berlangsung saja. Faktanya dalam Putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, sudah ada pasangan suami isteri yang membuat permohonan perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan, karena kealpaan pasangan suami isteri tersebut, sehingga putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan dijadikan dasar hukum bagi hakim lain untuk memutus perkaranya (yurisprudensi).
2. Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg disahkan dengan dasar hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Perjanjian kawin setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tersebut menyesuaikan dengan

kebutuhan pasangan dan tidak membatasi waktu pelaksanaan perjanjian kawin sehingga pasangan suami isteri yang telah menikah bisa mengadakan perjanjian kawin. Setelah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 sudah ada permohonan penetapan perjanjian kawin yang menjadikan Putusan MK tersebut sebagai dasar hukum mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung yang dimohonkan untuk disahkan.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu perjanjian kawin dapat dibuat kapan saja, menyesuaikan dengan kebutuhan suami isteri. Putusan tersebut menimbulkan perubahan makna pada Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut dan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Amnawaty. 2009. *Hukum Dan Hukum Islam*. Universitas Lampung: Bandarlampung
- Andy Hartanto, J. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. LaksBang PRESSindo: Yogyakarta
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Raih Asa Sukses: Jakarta
- Budiono, Herlien. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Mandar Maju: Bandung
- Damanhuri, H.R, A. 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju: Bandung
- Darmabrata, Wahyono. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*. Universitas Indonesia: Jakarta
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju: Bandung
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Graha Ilmu: Yogyakarta

- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama: Bandung
- Jehani, Libertus. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Rana Pustaka: Jakarta.
- Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, Tan. 2011. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. USU Press: Medan
- Mahmudi Benyamin, H. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia: Bandung
- Mertokusumo dan A. Pitlo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Miru dan Sakka Pati, Ahmadi. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta. Rajawali Pers
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Muljadi & Gunawan Widjaja, Kartini. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Rajawali Pers: Jakarta
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Natadimaja, Harumiati. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Rajawali Pers: Depok

S. Meliala, Djaja. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia:
Bandung

Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar
Grafika: Jakarta

Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta

B. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal Ilmiah

Sriono. 2017. “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan berlangsung*”.
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 05 No. 01 Maret 2017.

Eva Dwinopianti. 2017. *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian
Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex
Renaissance No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017